



Hospital & Surgical Care Premier Syariah Plus

Hospital & Surgical Care Premier Syariah Plus adalah produk asuransi kesehatan tambahan berbasis syariah yang memberikan beragam manfaat plus, seperti opsi, manfaat dan layanan plus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan Peserta dan orang terkasih.

Nama Produk
Hospital & Surgical Care Premier Syariah Plus

Jenis Produk
Asuransi Kesehatan Tambahan

Nama Pengelola
PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran
Agency

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Perlindungan Asuransi Tambahan yang akan Peserta beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga pemasar Pengelola sebelum memutuskan memiliki Perlindungan Asuransi Tambahan ini.

“Pengelola” adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. “Peserta” adalah calon Peserta.

Apa Saja Manfaat Yang Diberikan Pada Produk Ini?

dalam '000 Rupiah

| | | Basic | Basic Plus | Classic | Classic Plus | Essential | Essential Plus | Elite | Elite Plus | Prime | Signature |
|--|---|---------------------|----------------|---------|----------------|----------------------------|----------------|-------|------------|---------------------------|---------------|
| Wilayah Perlindungan Asuransi | | Indonesia | | | | Asia, kecuali HKG, SG, JPN | | Asia | | Seluruh Dunia, kecuali AS | Seluruh Dunia |
| Tipe Kamar | | - | | | | | | | | | |
| Batas Harga Kamar | | 500 | 700 | 700 | 1.300 | 700 | 1.300 | 1.100 | 1.650 | 3.000 | 8.000 |
| Faktor Prorata Pembayaran Manfaat berdasarkan Wilayah Perlindungan Asuransi yang Diasuransikan | Indonesia | 100% | | | | 100% | | 100% | | 100% | 100% |
| | Asia, kecuali HKG, SG, JPN | 60% | | | | 100% | | 100% | | | |
| | Singapura, Hong Kong, Jepang | 20% | | | | 30% | | | | | |
| | Seluruh Dunia, kecuali AS | Tidak Diasuransikan | | | | 20% | | 60% | | | |
| | Amerika Serikat | Tidak Diasuransikan | | | | Tidak Diasuransikan | | 30% | | | |
| Manfaat Rawat Inap dan Pembedahan | | | | | | | | | | | |
| Kamar & Akomodasi | Tidak ada batas maksimum hari | 500 | Sesuai Tagihan | | Sesuai Tagihan | | | | | | |
| Kamar ICU/NICU/PICU/HDU/Intermediary Ward/Kamar Isolasi | | Sesuai Tagihan | | | | | | | | | |
| Pembedahan, termasuk Perawatan Bedah Sehari | | Sesuai Tagihan | | | | | | | | | |
| Prostesis dan Implan | | Sesuai Tagihan | | | | | | | | | |
| Kunjungan Dokter | | 30.000 | | 40.000 | | Sesuai Tagihan | | | | | |
| Biaya Lain-lain Rawat Inap | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Rawat Inap | Per tahun Polis, Maks. 60 hari sebelum Rawat Inap | | | | | | | | | | |
| Sesudah Rawat Inap | Per tahun Polis, Maks. 90 hari sesudah Rawat Inap | | | | | | | | | | |
| Perawatan Fisioterapi Rawat Jalan | Per tahun Polis, Maks. 60 hari sebelum Rawat Inap Maks. 90 hari sesudah Rawat Inap | 30.000 | | 40.000 | | Sesuai Tagihan | | | | | |
| Alternative Inpatient Care | Per tahun Polis | | | | | | | | | | |
| Rehabilitasi Lanjutan | Per tahun Polis, Maks. 90 hari sesudah manfaat Perawatan Fisioterapi Rawat Jalan berakhir | | | | | | | | | | |
| Pengobatan Tradisional | Per tahun Polis, Selama Rawat Inap, Maks. 90 hari sesudah Rawat Inap | | | | | | | | | | |
| Konsultasi Psikiater Rawat Jalan | Per tahun Polis, Maks. 90 hari sesudah Rawat Inap | 30.000 | | 40.000 | | Sesuai Tagihan | | | | | |
| Biaya Pendamping | Per hari | | | | | | | | | | |
| Santunan Harian | Per hari, Maks. 90 hari per tahun Polis | | | | | | | | | | |
| Ambulan Lokal | | | | | | | | | | | |

: Jumlah tempat tidur dalam satu kamar perawatan
★ : Untuk Plan Prime dan Signature dapat menempati kamar 1 tingkat di atas kamar single bed terendah

HKG, SG, JPN : Hong Kong, Singapura, Jepang.
AS : Amerika Serikat.

: Hanya tersedia klaim secara reimbursement.

dalam '000 Rupiah

| | Basic | Basic Plus | Classic | Classic Plus | Essential | Essential Plus | Elite | Elite Plus | Prime | Signature |
|---|--|---|------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Wilayah Perlindungan Asuransi | Indonesia | | | | Asia, kecuali HKG, SG, JPN | | Asia | | Seluruh Dunia, kecuali AS | Seluruh Dunia |
| Tipe Kamar | - | | | | | | | | | |
| Batas Harga Kamar | 500 | 700 | 700 | 1.300 | 700 | 1.300 | 1.100 | 1.650 | 3.000 | 8.000 |
| Manfaat Penyakit Kritis | | | | | | | | | | |
| Perawatan Dialisis | Sesuai Tagihan | | Sesuai Tagihan | | | | | | | |
| Biaya Transplantasi Organ | | | | | | | | | | |
| Donor Transplantasi Organ | | | | | | | | | | |
| Perawatan Kanker, termasuk pemeriksaan remisi kanker dan tes laboratorium | Perawatan Remisi Kanker, Maks. 5 tahun dari perawatan aktif | Sesuai tagihan, Remisi Kanker Maks 80% dari biaya tagihan | | | | | | | | |
| Perawatan HIV/AIDS | Per tahun Polis | Tidak Tersedia | | 15.000 | | | | | | |
| Perawatan Paliatif | Per tahun Polis | | | 250.000 | | | | | | |
| Manfaat Perawatan Darurat | | | | | | | | | | |
| Rawat Inap karena Darurat atau Kecelakaan di luar Wilayah Asuransi | Sesuai Tagihan | | | | | | | | | |
| Rawat Jalan karena Darurat atau Kecelakaan termasuk Perawatan Gigi karena Kecelakaan, di dalam dan di luar Wilayah Asuransi | | | | | | | | | | |
| Perawatan Rawat Jalan lanjutan karena kecelakaan | | | | | | | | | | |
| Manfaat Tambahan | | | | | | | | | | |
| Peralatan Medis yang Tahan Lama | Per tahun Polis; Maks. 90 hari setelah Rawat Inap/pembedahan | Tidak Tersedia | | 15.000 | | | | | | |
| Anggota Tubuh Artifisial | Per tahun Polis; Selama Rawat Inap, maks. 90 hari setelah Rawat Inap/bedah | | | 250.000 | | | | | | |
| Santunan Kematian | 25.000 | | | | | | | | | |
| Batas Manfaat Tahunan | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| Layanan | | | | | | | | | | |
| Expert Medical Opinion | Tersedia | | | | | | | | | |
| Medical Assistance | | | | | | | | | | |

: Jumlah tempat tidur dalam satu kamar perawatan

 ★ : Untuk Plan Prime dan Signature dapat menempati kamar 1 tingkat di atas kamar *single bed* terendah

 HKG, SG, JPN : Hong Kong, Singapura, Jepang.
 AS : Amerika Serikat.

 : Hanya tersedia klaim secara *reimbursement*.

dalam '000 Rupiah

| | Basic | Basic Plus | Classic | Classic Plus | Essential | Essential Plus | Elite | Elite Plus | Prime | Signature |
|---|-----------|------------|-----------|--------------|----------------------------|----------------|------------|------------|---------------------------|---------------|
| Wilayah Perlindungan Asuransi | Indonesia | | | | Asia, kecuali HKG, SG, JPN | | Asia | | Seluruh Dunia, kecuali AS | Seluruh Dunia |
| Tipe Kamar | - | | | | | | | | * | * |
| Batas Harga Kamar | 500 | 700 | 700 | 1.300 | 700 | 1.300 | 1.100 | 1.650 | 3.000 | 8.000 |
| Manfaat Tambahan, Opsi A: Annual Limit Booster | | | | | | | | | | |
| Booster Batas Manfaat Tahunan | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |

| | Basic | Basic Plus | Classic | Classic Plus | Essential | Essential Plus | Elite | Elite Plus | Prime | Signature |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------|------------|---------------|-----------|
| Wilayah Perlindungan Asuransi | Indonesia | | | | | | | | | |
| Manfaat Tambahan, Opsi B: Rawat Jalan | | | | | | | | | | |
| Ko-Asuransi | 20% | | | | | | | | | |
| Biaya Konsultasi | Konsultasi Langsung: 12 kunjungan; Telehealth*: tidak dibatasi; Per tahun Polis | | | | | | | | | |
| Biaya Obat-obatan | Sesuai Tagihan | | | | | | | | | |
| Pemeriksaan Diagnosis dan Tes Lab | Per tahun Polis | | | | | | | | | |
| Fisioterapi, Kiropraktik, Osteopati, Pengobatan Tradisional | 1.200 | 3.600 | 6.000 | 6.000 | 7.200 | 7.200 | | | 12.000 | |
| Vaksinasi | Tidak Tersedia | | 4.000 | 4.000 | 7.200 | 7.200 | | | 8.000 | |
| Pemeriksaan Fisik Rutin | Tidak Tersedia | | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | | | 8.000 | |
| Biaya Konsultasi Ahli Gizi | Per tahun Polis | | | | | | | | | |
| Biaya Konsultasi Terapi Kesehatan Mental | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | | | 10.000 | |
| Batas Manfaat Tahunan Rawat Jalan | 5.000 | 12.500 | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | | | 50.000 | |

| | Basic | Basic Plus | Classic | Classic Plus | Essential | Essential Plus | Elite | Elite Plus | Prime | Signature |
|---|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------|------------|---------------|-----------|
| Wilayah Perlindungan Asuransi | Indonesia | | | | | | | | | |
| Manfaat Tambahan, Opsi C: Rawat Gigi | | | | | | | | | | |
| Ko-Asuransi | 20% | | | | | | | | | |
| Perawatan Pencegahan | Maks. 2 kunjungan per tahun Polis | | | | | | | | | |
| Perawatan Gigi Dasar | Sesuai Tagihan | | | | | | | | | |
| Perawatan Gigi Kompleks | Per tahun Polis | | | | | | | | | |
| Gigi Palsu | 1.500 | 4.500 | 7.500 | 7.500 | 10.500 | 10.500 | | | 15.000 | |
| Batas Manfaat Tahunan Rawat Gigi | 3.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 21.000 | 21.000 | | | 30.000 | |

dalam '000 Rupiah

| | | Basic | Basic Plus | Classic | Classic Plus | Essential | Essential Plus | Elite | Elite Plus | Prime | Signature |
|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|-------|-----------|
| Wilayah Perlindungan Asuransi | | Indonesia | | | | | | | | | |
| Manfaat Tambahan, Opsi D: Kehamilan, Persalinan dan Nifas | | | | | | | | | | | |
| Ko-Asuransi | | 20% | | | | | | | | | |
| Pemeriksaan Sebelum dan Sesudah Melahirkan | Per tahun Polis | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | | | |
| Melahirkan Normal/Abnormal (termasuk <i>vacuum & forceps</i>) | | Sesuai Tagihan | | | | | | | | | |
| Melahirkan dengan Pembedahan | | | | | | | | | | | |
| Keguguran/Aborsi Legal | | | | | | | | | | | |
| Komplikasi Kehamilan | | | | | | | | | | | |
| Batas Manfaat Tahunan Kehamilan, Persalinan dan Nifas | | 6.000 | 18.000 | 30.000 | 30.000 | 42.000 | 42.000 | 60.000 | | | |

Ketentuan Pemilihan *Plan*

- *Plan* yang dipilih untuk manfaat tambahan harus sama dengan *plan* Rawat Inap yang dipilih.
- Apabila memilih manfaat tambahan Rawat Gigi, maka harus memilih manfaat tambahan Rawat Jalan juga.

Ketentuan Kamar

1. *Plan Basic Plus, Classic, Essential, Elite*

Mana yang lebih besar antara kamar terendah 2 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam dengan batas harga kamar.

2. *Plan Classic Plus, Essential Plus, Elite Plus*

Mana yang lebih besar antara kamar terendah 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam dengan batas harga kamar.

3. *Plan Prime, Signature*

Mana yang lebih besar antara kamar 1 tingkat di atas kamar terendah 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam dengan batas harga kamar.

Data Ringkas

Usia Masuk Pihak yang Diasuransikan (ulang tahun terdekat)

- Rawat Inap, Rawat Jalan dan Rawat Gigi
Usia 30 hari-70 tahun.
- Kehamilan, Persalinan dan Nifas
Usia 16-45 tahun.

Usia Perlindungan Asuransi (ulang tahun terdekat)

- Rawat Inap, Rawat Jalan dan Rawat Gigi
Hingga Pihak yang Diasuransikan mencapai usia 99 tahun atau dapat dipilih antara 50, 60, 70, 80, 90 dan 99 tahun.
- Kehamilan, Persalinan dan Nifas
Hingga Pihak yang Diasuransikan mencapai usia 46 tahun.

Mata Uang

Rupiah.

Metode Pembayaran Kontribusi

Mengikuti Polis Dasar (bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan).

Masa Pembayaran Kontribusi

Hingga akhir Perlindungan Asuransi.

Periode Perlindungan

Tahunan.

Minimal Santunan Asuransi Polis Dasar

- *Plan Basic-Elite Plus* : Mengikuti ketentuan UP minimum Polis Dasar.
- *Plan Prime* : Rp500.000.000
- *Plan Signature* : Rp1.000.000.000

Minimal Iuran Asuransi Tambahan

Mulai dari Rp195.600 per bulan.

Underwriting

Full Underwriting, mengikuti Polis Dasar.

Grace Period

Mengikuti produk dasar.

Kontribusi

Peserta dapat menghubungi tenaga pemasar Peserta untuk mengetahui total Kontribusi yang harus Peserta bayarkan sesuai dengan Plan dan manfaat yang Peserta pilih.

Iuran Asuransi Tambahan

Iuran Asuransi Tambahan dilakukan melalui pemotongan Unit setiap bulan sesuai dengan ketentuan Polis Dasar selama Perlindungan Asuransi Tambahan masih berlaku dan akan dialokasikan untuk *Iuran Tabarru'* 75% dan *Ujrah Pengelolaan Risiko* 25%.

Periode Eliminasi

Kanker
90 hari.

Masa Tunggu*

- Penyakit Khusus, HIV/AIDS, Konsultasi Psikiater dan Terapi Kesehatan Mental, Perawatan Gigi Kompleks, Gigi Palsu
12 bulan.
- Penyakit Lainnya
30 hari.
- Kecelakaan
Tidak ada masa tunggu.

*)Catatan:

- Tidak berlaku apabila permohonan Peserta untuk tidak memberlakukan masa tunggu sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Peserta pilih telah Pengelola setuju secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis) ("**Permohonan Tambahan**").
- Apabila Permohonan Tambahan tersebut telah Pengelola setuju secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis):** Manfaat asuransi yang akan Pengelola bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis. Lebih lanjut, dalam hal terjadi klaim selama masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis), setiap pengajuan klaim hanya dapat diajukan atas dasar *reimbursement*.

***)Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola.

Iuran Tabarru' adalah sejumlah uang yang diambil dari iuran Asuransi yang digunakan untuk tujuan tolong - menolong di antara Para Peserta dan yang akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'*.

Ujrah Pengelolaan Risiko adalah *ujrah* sehubungan dengan pengelolaan risiko atas Pihak Yang Diasuransikan.

Risiko

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Pengelola dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Peserta/Pihak yang Diasuransikan. Pengelola senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Pengelola, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Pengelola.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat memengaruhi kinerja investasi dan kinerja Pengelola.

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Peserta?

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) atau Surat Permintaan Asuransi Tambahan (SPAT) bagi Peserta yang sudah memiliki Polis asuransi jiwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi kartu identitas calon Peserta dan Pihak yang Diasuransikan yang masih berlaku (KTP/KITAS/ KIMS) dan melengkapi dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
- Dalam hal Peserta mengajukan kepada Pengelola Permohonan Tambahan, Peserta, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Pengelola tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* Pengelola. Pengelola berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Peserta, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* Pengelola.

Apa Saja Kewajiban Sebagai Peserta?

- Peserta harus menjawab semua pertanyaan pada lembar SPAJS dan/atau SPAT dengan lengkap dan benar. Peserta bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Peserta berikan kepada Pengelola, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta oleh Pengelola dapat menyebabkan Perlindungan Asuransi Tambahan menjadi batal. Pengelola berhak menolak pengajuan Perlindungan Asuransi Tambahan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Peserta harus membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini. Peserta harus pula membaca dan memahami lembar SPAJ, SPAT dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani.
- Peserta harus membayar Kontribusi Berkala dan Kontribusi Asuransi Tambahan ini tepat waktu.

Apakah Peserta Boleh Membatalkan Polis?

Peserta dapat membatalkan Asuransi Tambahan ini atas Pihak yang Diasuransikan yang diasuransikan dalam Perlindungan Asuransi Tambahan ini dengan cara mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis kepada Pengelola. Pembatalan atau pengakhiran tersebut akan berlaku efektif pada tanggal Pengelola menerima surat permintaan pembatalan dari Peserta atau pada tanggal yang tercantum dalam surat permintaan pembatalan Peserta, tanggal mana yang paling akhir.

Dalam hal demikian, Pengelola tidak akan melakukan pengembalian Kontribusi kepada Peserta.

Pengecualian

Rawat Inap

Pengelola tidak akan membayar setiap Manfaat Asuransi untuk setiap Pelayanan Kesehatan, perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan:

1. Perawatan, pengobatan dan/atau Pelayanan Kesehatan sebelum Tanggal Mulai Berlaku.
2. Semua perawatan, pengobatan dan/atau Pelayanan Kesehatan yang berhubungan dengan Kondisi *Pre-Existing*, termasuk komplikasinya.
3. Setiap perawatan, pengobatan dan/atau Pelayanan Kesehatan yang terjadi sebelum Masa Tunggu berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:*)
 - a. Masa Tunggu untuk setiap manfaat (kecuali untuk Penyakit-penyakit Khusus adalah 30 hari; dan
 - b. Masa Tunggu untuk Manfaat Perawatan HIV/AIDS adalah 12 bulan,kecuali Penyakit tersebut termasuk dalam Kondisi *Pre-Existing* atau pengecualian lainnya, yang tidak akan mendapatkan Perlindungan berdasarkan Syarat-Syarat Perlindungan Tambahan (meskipun Pelayanan Kesehatan untuk Penyakit tersebut dilakukan setelah berakhirnya Masa Tunggu).
4. Kanker yang tanda-tanda atau gejalanya muncul, baik disadari atau tidak disadari oleh Pihak Yang Diasuransikan, atau yang telah didiagnosis atau mendapat perawatan/pengobatan dalam waktu 90 hari sejak Tanggal Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir ("Periode Eliminasi"), termasuk perawatan atau pengobatan lanjutan yang dilakukan setelah Periode Eliminasi tersebut.*
5. Penyakit-penyakit khusus (apapun penyebabnya termasuk Kecelakaan), kecuali Perlindungan Tambahan ini telah berlaku selama 12 bulan berturut-turut. Apabila telah melebihi dari 12 bulan dari Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis mana yang lebih akhir, maka klaim untuk penyakit-penyakit tersebut dapat dibayarkan kecuali termasuk dalam Kondisi *Pre-Existing* atau pengecualian lainnya yang diatur di dalam Polis Dasar dan Syarat-Syarat Perlindungan Asuransi Tambahan ini. Penyakit-penyakit khusus tersebut diantaranya:*)
 - a. Batu di Ginjal, Saluran/Kandung Kemih, Saluran/Kandung Empedu;
 - b. Penyakit jantung, Pembuluh darah jantung dan Pembuluh darah otak (contoh: Gagal jantung, Penyakit Jantung Koroner, Stroke);
 - c. Katarak;
 - d. Segala jenis tumor jinak/massa/kista/polip;
 - e. Penyakit amandel atau adenoid dan kondisi abnormal dari rongga hidung, septum intranasal atau konka turbin, termasuk sinus yang mengakibatkan intervensi bedah;
 - f. Kencing Manis;
 - g. Tuberkulosis dan semua komplikasinya;
 - h. Gangguan Kelenjar Tiroid;
 - i. Hipertensi, Hiperlipidemia (contoh: Hiperkolesterol, Hipertrigliserid)
 - j. Gagal Ginjal Kronis;
 - k. Segala jenis Hernia, *Intervertebral Disc prolaps*;
 - l. Segala jenis gangguan hematologi, autoimmune;
 - m. Wasir;
 - n. Semua jenis gangguan sistem reproduksi pria atau wanita, termasuk namun tidak terbatas pada fibroid/mioma di rahim; atau
 - o. Tukak lambung (ulkus peptikum)

6. Setiap Pelayanan Kesehatan yang tidak Dibutuhkan Secara Medis dan/atau yang menimbulkan Ujrah yang melebihi Ujrah Yang Wajar;
 7. Gangguan mental, perilaku, kejiwaan, psikologis atau syaraf termasuk tetapi tidak terbatas pada *anxiety*, *anorexia*, depresi, stres, psikosis, neurosis, *fatigue*, komplikasi kejiwaan fisik, psikogeriatik dan manifestasi fisiologis atau psikosomatis, perawatan pada saat Pihak yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penggunaan narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas, atau kecanduan atas bahan – bahan sejenis atau Obat – obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep Dokter.
 8. Kehamilan (pra/selama/pasca kehamilan) termasuk komplikasi kehamilan karena Kecelakaan, keguguran atau kelahiran, penghentian kehamilan, perawatan pra-kehamilan atau setelah melahirkan, atau komplikasi disfungsi atau kekurangan, kontrasepsi, sterilisasi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, dan semua jenis bantuan prosedur reproduksi, semua terapi hormonal yang berhubungan dengan syndrome premenopause, termasuk semua komplikasi yang terjadi.
 9. Perawatan dan/atau pengobatan untuk mengurangi atau menambah berat badan termasuk semua komplikasi yang terjadi.
 10. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kosmetik, termasuk bedah plastik kecuali untuk bedah plastik rekonstruksi fungsional yang Dibutuhkan Secara Medis yang dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan sejak tanggal Pembedahan yang dilakukan sebelum dan terkait dengan tindakan bedah plastik rekonstruksi fungsional tersebut.
 11. Pemeriksaan mata, kelainan refraksi mata, termasuk miopia, dan/atau pembelian/penyewaan kacamata/lensa, kecuali untuk perawatan Lasik dengan kelainan refraksi yang lebih besar dari 5 dioptri.
 12. Pemeriksaan fisik secara berkala, pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*) atau pemeriksaan penunjang yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa dari Penyakit/luka yang memenuhi syarat berdasarkan Syarat-Syarat Perlindungan Asuransi Tambahan ini.
 13. Biaya Non Medis, namun tidak termasuk biaya administrasi.
 14. Imunisasi dan vaksinasi, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya.
 15. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan:
 - a. Kelainan bawaan dan/atau kelainan/keterlambatan tumbuh kembang; atau
 - b. Sunat yang tidak berkaitan dengan Penyakit atau Kecelakaan.
 16. Perawatan medis dan/atau pengobatan termasuk komplikasinya yang berkaitan dengan Penyakit menular seksual, perubahan jenis kelamin, pergantian kelamin atau Penyakit seksual.
 17. Keluarga Berencana, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya.
 18. Perawatan dan/atau pengobatan termasuk komplikasinya akibat:
 - a. terlibat aktif dalam perang, kerusuhan, perkelahian atau perbuatan kejahatan,
 - b. luka yang disengaja serta percobaan bunuh diri; dan/atau
 - c. tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak yang Diasuransikan atau perlawanan yang dilakukan oleh Pihak yang Diasuransikan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Pihak yang Diasuransikan) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.
 19. Pihak yang Diasuransikan melakukan dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya (baik yang dilakukan dengan mendapatkan remunerasi/imbalance atau tidak), termasuk namun tidak terbatas pada, balap, kompetisi atau lomba kecepatan (selain berjalan kaki atau berenang) atau bela diri, *potholing*, panjat tebing, panjat gunung, mendaki menggunakan penggunaan tali atau alat bantu, menyelam pada kedalaman lebih dari 30 meter, kegiatan menyelam yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, *BASE jumping (Building Antenna Span Earth)*, paralayang, gantole dan terjun payung.
 20. Perawatan dan/atau pengobatan termasuk komplikasinya yang diakibatkan karena Pihak Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi.
 21. Rawat Jalan bukan akibat Kecelakaan.
 22. Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan gigi beserta komplikasinya kecuali yang berkaitan dengan Kecelakaan. Pemasangan gigi palsu, mahkota gigi dan implant gigi oleh sebab apapun termasuk akibat Kecelakaan dikecualikan dari perlindungan berdasarkan Perlindungan Asuransi Tambahan ini.
 23. Perawatan dan/atau pengobatan yang telah mendapat penggantian dari Pemerintah, asuransi kesehatan lain dan/atau pihak lain.
 24. Perawatan eksperimental termasuk obat-obatan, penggunaan obat-obatan, teknologi dan/atau prosedur medis yang tidak konvensional yang belum terbukti efektif berdasarkan praktik medis yang sudah ada, dan belum mendapatkan persetujuan dari badan yang diakui di negara tempat Pihak yang Diasuransikan menjalani perawatan dan/atau pengobatan.
- ### Rawat Jalan
1. Ketentuan pengecualian Rawat Inap no. 7, 9, 12, 14 dan 21 tidak berlaku pada Ketentuan Asuransi Tambahan Rawat Jalan ini.
 2. Klaim Konsultasi Terapi Kesehatan Mental yang diajukan sebelum Masa Tunggu berakhir 12 bulan pertama sejak Ketentuan Perlindungan Tambahan Rawat Jalan ini berlaku.*

Rawat Gigi

1. Ketentuan pengecualian no. 22 pada Rawat Inap tidak berlaku pada Ketentuan Asuransi Tambahan Rawat Gigi ini.
2. Perawatan dan/atau pengobatan ortodontik (cekat atau lepasan).
3. Perawatan yang tidak berhubungan dengan perawatan gigi dan jaringan penyangga gigi dan tidak tercantum di dalam Manfaat Asuransi.
4. Klaim Perawatan Gigi Kompleks dan/atau Gigi Palsu yang diajukan sebelum Masa Tunggu berakhir 12 bulan pertama sejak Ketentuan Perlindungan Tambahan Rawat Gigi ini berlaku.*

Kehamilan, Persalinan dan Nifas

1. Khusus ketentuan no. 8 pada pengecualian Rawat Inap, untuk Ketentuan Asuransi Tambahan Kehamilan, Persalinan dan Nifas ini berubah menjadi: komplikasi disfungsi atau kekurangan, kontrasepsi, sterilisasi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, dan semua jenis bantuan prosedur reproduksi, semua terapi hormonal yang berhubungan dengan *syndrome premenopause*, termasuk semua komplikasi yang terjadi.
2. Kehamilan yang terjadi sebelum masa berlakunya Ketentuan Perlindungan Tambahan Kehamilan, Persalinan dan Nifas ini.
3. Perawatan yang berhubungan dengan aborsi ilegal.

*Tidak berlaku apabila permohonan Peserta untuk tidak memberlakukan periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Peserta pilih telah Pengelola setuju secara tertulis) (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).

Simulasi/Illustrasi Produk



Bapak Rangga (Pihak yang Diasuransikan)

Usia masuk 30 tahun

Asuransi Dasar : AllSYa Protection Life

Santunan Asuransi Dasar : Rp390.000.000

Asuransi Tambahan : Hospital & Surgical Care Premier Syariah Plus

Plan yang dipilih

Classic Plus

Manfaat Tambahan

- Annual Limit Booster
- Rawat Jalan
- Rawat Gigi

Kontribusi

Rp3.250.000 per bulan

Bapak Rangga terdiagnosis kanker hati pada tahun ke-3 setelah memiliki Polis Hospital & Surgical Care Premier Syariah Plus.

Bapak Rangga menjalani pemeriksaan diagnosis untuk menentukan perawatan tahap selanjutnya, biaya yang timbul dibayar sesuai tagihan.

60 hari kemudian Bapak Rangga menjalani perawatan kanker selama 30 hari di Rumah Sakit.

Asumsi biaya Rawat Inap yang timbul atas perawatan kanker Bapak Rangga selama 30 hari

| Manfaat | Biaya | Total Biaya (30 hari) |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| • Kamar (1 tempat tidur terendah) | Rp1.300.000/hari | Rp39.000.000 |
| • Kunjungan Dokter | Rp500.000/hari | Rp15.000.000 |
| • Kemoterapi | Rp20.000.000 | Rp20.000.000 |
| • Radioterapi | Rp70.000.000/tindakan | Rp70.000.000 |
| • Biaya lain-lain Rawat inap | Rp90.000.000/hari | Rp90.000.000 |

Total Tagihan Rp234.000.000

Diasuransikan semua oleh Hospital & Surgical Care Premier Syariah Plus

Alokasi Iuran Tabarru' dan Ujrah Pengelolaan Risiko

- Asuransi Tambahan Hospital & Surgical Care Premier Syariah Plus
- Iuran Asuransi Tambahan Rp1.505.900/bulan

Iuran Tabarru' (75%)
Rp1.129.425/bulan

Ujrah Pengelolaan Risiko (25%)
Rp83.473/bulan

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

Dokumen Klaim Asuransi Kesehatan

1. Fotocopy Identitas diri Pihak Yang Diasuransikan (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa));
2. Formulir Klaim Asuransi Kesehatan Perorangan yang telah diisi lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Pihak Yang Diasuransikan;
3. Formulir Resume Medis yang telah diisi lengkap dan telah ditandatangani oleh Dokter yang merawat dengan cap/stempel asli dari Rumah Sakit;
4. Bukti pembayaran asli atas perawatan berupa kuitansi asli beserta perincian biaya-biaya masing-masing tindakan dan/atau Pelayanan Kesehatan
5. Salinan hasil pemeriksaan penunjang diagnostik;
6. Salinan resep yang berkaitan dengan perawatan;
7. Surat rujukan dari Dokter untuk perawatan dan pengobatan ke Dokter Spesialis, pemeriksaan penunjang diagnostik dan fisioterapi;
8. Formulir Surat Kuasa Pelepasan Informasi Dan Atau Data Medik;
9. Dokumen lain yang menunjang, jika diperlukan.

Dokumen Klaim Santunan Kematian

1. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
2. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Pihak Yang Diasuransikan.
3. Formulir Surat Kuasa Pelepasan Informasi Dan Atau Data Medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
6. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Pihak Yang Diasuransikan yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
7. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Pihak Yang Diasuransikan selama masa hidupnya.
8. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
9. Fotokopi identitas diri Pihak Yang Diasuransikan (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
10. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
11. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pihak Yang Diasuransikan dengan Penerima Manfaat.

Catatan:

- Pelayanan Kesehatan harus dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan di salah satu Rumah Sakit atau Klinik yang tercantum dalam Daftar Rumah Sakit Dan Klinik namun tidak termasuk dalam Rumah Sakit atau Klinik Di Luar Wilayah Perlindungan. Pengelola berhak untuk menolak klaim apabila Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan di Rumah Sakit atau Klinik Di Luar Wilayah Perlindungan.
- Seluruh dokumentasi klaim harus dibuat dan dikirimkan kepada Pengelola dalam waktu paling lama 30 hari kalender sejak tanggal penagihan atau tanggal Pihak Yang Diasuransikan meninggalkan Rumah Sakit, yang mana yang terjadi paling akhir.
- Pengelola berhak untuk mendapatkan segala dokumen tambahan/keterangan/catatan medis dari Pihak Yang Diasuransikan, Peserta, Rumah Sakit dan/atau pihak lain sehubungan dengan diagnosis dan/atau Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pihak Yang Diasuransikan dan/atau data Pihak Yang Diasuransikan yang berhubungan dengan Perlindungan Asuransi Tambahan ini.
- Apabila klaim disetujui oleh Pengelola, Pengelola akan melakukan pembayaran kepada Pihak Yang Diasuransikan atas klaim tersebut dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak dokumen klaim telah Pengelola terima dengan benar dan lengkap.

Ke mana Dokumen Klaim Dikirimkan?

Jakarta

Allianz Document Management Center (ADMC)
Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,
Karet Kuningan Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

Penerimaan dokumen pada hari Senin - Jumat
Jam 08.00 - 17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)

Pengajuan klaim juga dapat dilakukan secara digital melalui Allianz eAZy Connect.

Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim.

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Apabila Peserta memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Pengelola, Peserta dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* Pengelola:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, *Ground Floor*
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+6221 2926 8888

AllianzCare Sharia:

1500 139

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis Dasar dan/atau Perlindungan Asuransi Tambahan Hospital & Surgical Care Premier Syariah Plus dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Peserta. Peserta terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis Dasar dan/atau Perlindungan Asuransi Tambahan Hospital & Surgical Care Premier Syariah Plus.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis Dasar dan/atau Perlindungan Asuransi Tambahan Hospital & Surgical Care Premier Syariah Plus. Perlindungan Asuransi Tambahan berlaku ketentuan Penggecualian yaitu hal-hal yang tidak diasuransikan dalam Perlindungan Asuransi Tambahan dan Polis Dasar dan/atau Perlindungan Asuransi Tambahan Hospital & Surgical Care Premier Syariah Plus.
- Hospital & Surgical Care Premier Syariah Plus adalah produk asuransi tambahan dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia, dan oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Dasar dan/atau Perlindungan Asuransi Tambahan Hospital & Surgical Care Premier Syariah Plus ini.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk iuran Tabarru' dan Ujrah, biaya administrasi, biaya meterai (jika ada), dan komisi untuk Tenaga Pemasar.
- Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Perlindungan Asuransi Tambahan Hospital & Surgical Care Premier Syariah Plus paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Syarat dan ketentuan lengkap terdapat pada Polis. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Pengelola atau Tenaga Pemasar Peserta atau mengunjungi website Pengelola di www.allianz.co.id. Semua produk Pengelola dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Peserta. Apabila Peserta masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Peserta, Pengelola menyarankan Peserta untuk menghubungi Tenaga Pemasar Peserta.
- Hospital & Surgical Care Premier Syariah Plus merupakan Manfaat Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). PAYDI adalah produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Peserta wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.